

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022

Achmad Rifaldi¹, Dede Jajang Suyaman², Nunung Nurhasanah³

Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Singaperbangsa Karawang

2210632020002@student.unsika.ac.id, jajang@fe.unsika.ac.id,

nunungnurhasanah@feb.unsika.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze and explain the influence of regional taxes on regional expenditure, to determine the influence of regional levies on regional expenditure, to determine the influence of other legitimate regional original income on regional expenditure. To find out and analyze simultaneously regional taxes, regional levies, other influences of legitimate regional original income on regional expenditure in Karawang district. This research method uses quantitative verification, the sample used is the Karawang district realization report. The analytical test used is multiple linear regression analysis, with partial and simultaneous hypothesis testing. The results of this research show that regional taxes partially have a positive and significant effect on regional spending with a contribution of 42.51% which has a strong relationship with regional spending. Regional levies partially have a positive and significant effect on regional spending with a contribution of 17.06% which has a weak level of relationship with regional spending. Other partially valid PAD does not have a significant but positive effect on regional spending because it has a contribution of 10.96% which has a weak level of relationship with regional spending. Regional taxes, regional levies and others -others: Legal PAD simultaneously has a positive and significant effect on regional spending with a contribution of 50.9%, while heredity is influenced by other people.

Keywords: Local tax; Regional Levy; Regional Income; Regional Shopping

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan seberapa besar pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah, untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah, untuk mengetahui pengaruh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap belanja daerah. Untuk mengetahui dan menganalisis secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, pengaruh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap belanja daerah kabupaten Karawang. Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif verifikatif, sampel yang digunakan yaitu laporan realisasi kabupaten Karawang. Uji analisis yang di gunakan yaitu analisis regresi linier berganda, dengan pengujian hipotesis secara parsial dan simultan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah dengan kontribusi sebesar 42,51% yang memiliki tingkat hubungan kuat dengan belanja daerah. Retribusi daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah dengan kontribusi sebesar 17,06% yang memiliki tingkat hubungan lemah dengan belanja daerah. Lain-lain PAD yang sah secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan namun positif terhadap belanja daerah karena memiliki kontribusi sebesar 10,96% yang memiliki tingkat hubungan lemah dengan

belanja daerah. Pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah dengan kontribusi sebesar 50,9% sedangkan faktor keturunan dipengaruhi orang lain.

Kata kunci: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Pendapatan Daerah; Belanja Daerah


PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia berdasarkan prinsip otonomi daerah, yang mengacu pada kondisi dan situasi setiap wilayah yang bersangkutan, dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU Nomor 33 Tahun 2004 sebagai perubahan atas UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam konteks ini, Setiap Daerah diberi kewenangan yang lebih luas untuk memanfaatkan sumber daya alam dan potensi lain yang ada di wilayahnya sendiri, sebagai upaya untuk mendukung pembangunan dan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, setiap pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungan keuangan pada pemerintah pusat, sehinggampu membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri (Anisa, 2020).

Otonomi daerah menempatkan Pemerintah Daerah (PEMDA) sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab besar dalam upaya pencapaian tujuan bernegara. Salah satu instrumen sekaligus faktor penting bagi keberhasilan pembangunan daerah adalah manajemen belanja daerah, yang tercermin melalui APBD.

Menurut Setiawan bahwa Belanja Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh pemerintah daerah dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk mendanai kegiatan operasional di lingkungan bermaksud agar bisa menyediakan fasilitas, sarana prasarana, dan infrastruktur, termasuk memfasilitasi layanan publik secara layak agar bisa mengoptimalkan produktivitas di sektor ekonomi. Jika daerah mempunyai fasilitas yang layak, maka bisa mengarahkan pemodal guna menanamkan modal, serta masyarakat bisa menjalankan seluruh aktivitas mereka secara nyaman demi meningkatkan produktivitas termasuk di Kabupaten Karawang.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi suatu daerah karena memiliki peran besar dalam membiayai pemerintahan. Menurut Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejalan dengan itu, pajak daerah sebagai bentuk peran masyarakat secara nyata dalam penyelenggaraan otonomi daerah untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Berikut ini adalah grafik pajak.




Grafik 1. Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 – 2022

Sumber: karawangkab.go.id, Data Diolah, 2023

Tabel di atas menunjukkan laporan realisasi anggaran penerimaan pajak daerah Kabupaten Karawang periode 2018 – 2022. Dimana, pada tabel di atas terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak cenderung stabil. Pajak daerah dapat mempengaruhi belanja daerah. Fakta ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pakpahan, 2009; Handayani & Elva, 2012; Laksono & Subowo, 2014; Rosiana & Handayani, 2017; Marbun, Manulu & Malau, 2022) yang menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanjadaerah karena pajak merupakan bagian pendapatan asli daerah yang terbesar.

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah guna penyediaan belanja daerah. Retribusi daerah dijelaskan pada Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi daerah diharapkan dapat mendukung sumber penerimaan daerah guna meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerah. Berikut ini adalah grafik retribusi daerah Kabupaten Karawang periode 2018 – 2022.




Grafik 2. Laporan Realisasi Penerimaan Retrebusi Daerah Kabupaten KarawangTahun 2018 – 2022

Sumber: karawangkab.go.id, Data Diolah, 2023

Tabel di atas menunjukkan laporan realisasi anggaran penerimaan retribusi daerah Kabupaten Karawang periode 2018 – 2022. Dimana, pada tabel di atas terlihat bahwa realisasi penerimaan retribusi daerah naik turun. Kondisi ini disebabkan karena realisasi penerimaan retribusi daerah pendapatannya relatif rendah atau kecil serta pengalokasian hanya mampu untuk kebutuhan belanja operasional yang sifatnya rutin sehingga tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan belanja modal. Hasil penelitian (Sarwono, 2014) mengatakan retribusi daerah mempunyai pengaruh pada belanja daerah. Retribusi daerah termasuk juga ke dalam elemen penting dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), sehingga dijelaskan bahwa ketika jumlah anggaran meningkat maka dapat diperkirakan jumlah belanja pun akan mengalami kenaikan. Hasil penelitian (Pratomo, 2016; Rubiyanto & Rahayu, 2019) memperoleh hasil retribusi daerah mempunyai pengaruh juga signifikan kepada belanja daerah. Dengan meningkatkan retribusi maka akan diikuti oleh belanja daerah akan meningkat pula.

Pendapatan dari retribusi akan menambah jumlah Pendapatan Asli Daerah, sehingga jika Pendapatan Asli Daerah terus meningkat maka pembelanjaan daerah pun akan mengalami peningkatan sehingga dampaknya akan terasa pada peningkatan pelayanan publik. Namun berbeda dengan penelitian (Yosi *et al.*, 2015; Febriani & Mildawati, 2021) bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

Selain dari dua faktor di atas, yang menjadi sumber penyediaan modal untuk belanja daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah. Dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah Mencakup Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa pengertian dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sumber pendapatan asli daerah di luar dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berikut ini adalah grafik Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Kabupaten Karawang periode 2018– 2022.



Grafik 3. Laporan Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Kabupaten Tahun 2018 – 2022

Sumber: karawangkab.go.id, Data Diolah, 2023

Tabel di atas menunjukkan laporan realisasi anggaran penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Kabupaten Karawang periode 2018 – 2022. Dimana, pada tabel di atas terlihat bahwa realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah naik turun. Kondisi ini menunjukkan bahwa kurang memaksimalkan penerimaan dari potensi-potensi lain-lain.

Pendapatan Asli Daerah yang Sah sehingga rendahnya penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tidak meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian (Ramlan *et al.*, Martini *et al.*, 2022) bahwa lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berpengaruh terhadap belanja daerah. Namun berbeda dengan (Mulyani & Ramdini, 2021; Putri, 2022) bahwa lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya bahwa hasil pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen berbeda atau tidak tetap, hal ini dipengaruhi oleh berbedanya sektor penelitian dan tahun penelitiannya, oleh karena itu peneliti termotivasi untuk meneliti kembali mengenai faktor yang mempengaruhi belanja daerah.

Penelitian sebelumnya oleh (Laksono, B. B., & Subowo, 2014) yang meneliti

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU (Dana Alokasi Umum) Dan DAK (Dana Alokasi Khusus), namun pada penelitian ini terdapat tiga variabel bebas yaitu Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan tahun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang berbeda, sedangkan pada penelitian (Wahab, A., L, T. A., & Susfayetti, 2016) yang meneliti Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan terdapat variabel bebas yang berbeda serta tahun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang berbeda pula dan hasil penelitian (Manafe, H. A., Perseveranda, M. E., & Koli, F. R, 2023) dengan menggunakan variabel yang sama akan tetapi alat analisis yang berbeda. Selain itu terdapat fenomena *Research Gap* yang telah disebutkan di atas terdapat perbedaan hasil dari penelitian terdahulu. Berdasarkan uraian di atas dengan diperkuat oleh ketidaksesuaian antara satu peneliti dengan peneliti lain, maka peneliti ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Karawang Tahun 2018 - 2022”.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif verifikatif. variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pajak daerah, Retribusi daerah, pendapatan asli daerah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai variabel bebas, dan variabel belanja daerah sebagai variabel terikat.


Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Karawang periode 2018-2022. sampel dalam penelitian ini yakni Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Karawang periode 2018-2022.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi kepustakaan dan observasi.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis secara parsial dan simultan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas Data



Gambar 1 . Hasil Uji Normalitas Data
 Sumber: Data Sekunder Yang Diolah, 2024

Berdasarkan pada gambar normal *P-P Plot of Regression*, dapat dijelaskan bahwa garis diagonal dalam grafik ini menggambarkan keadaan ideal dari data yang mengikuti distribusi normal. Karena titik-titik di sekitar garis adalah keadaan data yang diuji. Gambar di atas menunjukkan kebanyakan titik-titik berada sangat dekat dengan garis, maka dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh mengikuti distribusi normal atau data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Gejala multikolinieritas dapat diketahui melalui hasil estimasi, apabila menunjukkan nilai $TOL \geq 0,10$ dan nilai $VIF \leq 10$ dapat dikatakan bahwa model regresi tidak mengandung gejala multikolinieritas. Berikut ini merupakan hasil pengujian multikolinieritas.

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	185956839620.336	38813628490.171		4.791	.000		
Pajak Daerah	1.837	.296	1.115	6.198	.000	.271	3.685

Retrebusi Daerah	8.142	2.974	.469	2.738	.008	.299	3.349
Lain-Lain PAD Yang Sah	.088	.050	.182	1.775	.081	.833	1.201

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2024

Berdasarkan uji multikolineritas pada tabel di atas merupakan hasil perhitungan *Varian Inflataniom Faktor* (VIF) menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan *Tolerance* lebih dari 0,10 yaitu pajak daerah memperoleh nilai VIF sebesar 3.685 dengan nilai *Tolerance* sebesar 0,271, retribusi daerah memiliki nilai VIF sebesar 3.349 dan *Tolerance* sebesar 0,299, lain-lain PAD yang sah memperoleh nilai VIF sebesar 1.201 dengan nilai *Tolerance* sebesar 0,833, maka memperoleh kesimpulan tidak terdapat korelasi antara variabel bebas atau tidak terjadi multikolineritas.

Uji Autokorelasi

Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.713 ^a	.509	.482	13.856.056.790,468	1.958


a. Predictors: (Constant), Lain-Lain PAD Yang Sah, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2024

Berdasarkan hasil analisis statistik diperoleh nilai Dw sebesar 1.958 dengan jumlah sampel sebanyak 60 serta jumlah variabel independen (K) sebanyak 3, maka nilai *Durbin Watson* akan didapat dL sebesar 1,4797 dan dU sebesar 1,6889 dengan kesimpulan bahwa $dL < DW < dU$ sehingga $1.4797 < 1.958 < 2.3111$ maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Untuk itu dapat juga dinyatakan bahwa tidak terjadi kasus autokorelasi pada model.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2024

Berdasarkan diagram pencar di atas, maka dapat dilihat bahwa penyebaran residual tidak homogen. Hal tersebut dapat dilihat dari plot yang menyebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Dengan hasil demikian terbukti bahwa terjadi gejala homokedastis atau persamaan regresi memenuhi asumsi non- heteroskedastisitas. Atau dalam kata lain bahwa model pada penelitian ini memenuhi syarat untuk menjadi model yang baik karena merupakan model yang homoskedastisitas atau varians dari nilai residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain tetap.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 3. Hasil Regresi Linier Berganda Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Karawang Tahun 2018 - 2022
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	185956839620.33	38813628490.17		4.791	.000
	6	1			
Pajak Daerah	1.837	.296	1.115	6.198	.000
Retrebusi Daerah	8.142	2.974	.469	2.738	.008
Lain-Lain PAD Yang Sah	.088	.050	.182	1.775	.081

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan regresi berikut:

$$Y = 185956839620.336 + 1.837X_1 + 8.142X_2 + 0.088X_3 + e$$

Penjelasan dari persamaan:

1. Konstanta sebesar 185956839620.336 menyatakan bahwa jika pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah = 0 (Sama dengan Nol) dan tidak ada perubahan, maka belanja daerah adalah 185956839620.336.
2. Pajak daerah (Variabel X_1) memiliki nilai positif sebesar 1,837. Hal ini berarti bahwa peningkatan pajak daerah (variabel X_1) sebesar 1 satuan akan menaikkan belanja daerah sebesar 1,837.
3. Retribusi daerah (Variabel X_2) memiliki nilai positif sebesar 8,142. Hal ini berarti bahwa peningkatan retribusi daerah (variabel X_2) sebesar 1 satuan akan menaikkan belanja daerah sebesar 8,142.
4. Lain-lain PAD yang sah (Variabel X_3) memiliki nilai positif sebesar 0,088. Hal ini berarti bahwa peningkatan lain-lain PAD yang sah (variabel X_3) sebesar 1 satuan akan menaikkan belanja daerah sebesar 0,088.

Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial

Tabel 4. Correlations

		Belanja Daerah	Pajak Daerah	Retrebusi Daerah	Lain-Lain PAD Yang Sah
Pearson Correlation	Belanja Daerah	1.000	.652	-.413	-.331
	Pajak Daerah	.652	1.000	-.834	-.391
	Retrebusi Daerah	-.413	-.834	1.000	.260
	Lain-Lain PAD Yang Sah	-.331	-.391	.260	1.000
Sig. (1-tailed)	Belanja Daerah	.	.000	.001	.049
	Pajak Daerah	.000	.	.000	.001
	Retrebusi Daerah	.001	.000	.	.022
	Lain-Lain PAD Yang Sah	.049	.001	.022	.
N	Belanja Daerah	60	60	60	60
	Pajak Daerah	60	60	60	60
	Retrebusi Daerah	60	60	60	60
	Lain-Lain PAD Yang Sah	60	60	60	60

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2024

1. Hasil Uji t Variabel Pajak Daerah

Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel pajak daerah (X_1) pada tabel 4 diperoleh nilai $t_{hitung} = 6,198$ dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu 2,002, dan dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf 5%, yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, maka hipotesis pertama diterima.

2. Hasil Uji t Variabel Retribusi Daerah

Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel retribusi daerah (X_2) pada tabel 4 diperoleh nilai $t_{hitung} = 2,738$ dengan tingkat signifikansi 0,008. Nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu 2,002, dan dengan menggunakan batas signifikansi 0,05,

nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf 5%, yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, maka hipotesis kedua diterima.

3. Hasil Uji t Variabel Lain-lain PAD Yang Sah

Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel Lain-lain PAD yang sah (X_3) pada tabel 4 diperoleh nilai $t_{hitung} = 1,775$ dengan tingkat signifikansi 0,081. Nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} yaitu 2,002, dan dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf 5%, yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian, maka hipotesis ketiga ditolak.

Hasil Hipotesis Secara Simultan

Tabel 5. Hasil Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1112496672960	3	3708322243203	19.315	.000 ^b
		9478000000.000		159300000.000		
	Residual	1075145734771	56	1919903097806		
		7472000000.000		69140000.000		
	Total	2187642407732	59			
		6950000000.000				

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

b. Predictors: (Constant), Lain-Lain PAD Yang Sah, Retrebusi Daerah, Pajak Daerah

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 19,315. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai F_{tabel} pada tabel distribusi F. Dengan $\alpha = 0,05$, $df_4 = n-k-1 = 60-3-1 = 56$, diperoleh F_{tabel} sebesar 2,54. Dengan demikian $F_{hitung} 19,315 > F_{tabel} 2,54$ sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2) dan lain-lain PAD yang sah (X_3) terhadap belanja daerah (Y) di Kabupaten Karawang Tahun 2018 – 2022.

Pembahasan

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 – 2022

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi (R) pajak daerah terhadap belanja daerah diperoleh nilai sebesar 0,652 yang dapat dikategorikan memiliki pengaruh yang kuat. Hasil perhitungan Koefisien Determinasi (R^2) adalah sebesar 42,51%, artinya bahwa pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah sebesar 42,51% dan sisanya sebesar 57,49% dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Karawang pada tahun 2018 - 2022. Artinya bahwa semakin tinggi Pajak Daerah maka akan semakin tinggi tingkat Belanja Modal yang diperoleh pemerintah daerah tersebut. Dalam hal ini, jika masyarakat rutin

membayar pajak secara langsung akan menambah keuangan daerah sehingga bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah untuk meningkatkan pelayanan publik. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian (Pakpahan, 2009; Handayani & Elva, 2012; Laksono & Subowo, 2014; Rosiana & Handayani, 2017; Marbun, Manulu & Malau, 2022) yang menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah karena pajak merupakan bagian pendapatan asli daerah yang terbesar.

Hasil ini sejalan dengan amanat UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah, jika masyarakat rutin membayar pajak secara langsung akan menambah keuangan daerah sehingga bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah untuk meningkatkan pelayanan publik. Masyarakat sebagai prinsipal membayar rutin pajak agar pemerintah sebagai agen dapat menggunakan iuran pajak tersebut untuk memfasilitasi kegiatan publik yang secara tidak langsung didapatkan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab. Untuk lebih meningkatkan penerimaan belanja modal, pemerintah diharapkan mampu lebih mengoptimalkan penerimaan komponen-komponen dari pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dengan meningkatnya belanja modal akan memberikan dampak pada kemakmuran rakyat.

2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 - 2022

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi (R) retribusi daerah terhadap belanja daerah diperoleh nilai sebesar -0,413 yang dapat dikategorikan memiliki pengaruh yang lemah. Hasil perhitungan Koefisien Determinasi (*RSquare*) adalah sebesar 17,06%, artinya bahwa pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah sebesar 17,06% dan sisanya sebesar 82,94% dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Karawang pada tahun 2018 - 2022. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian (Sarwono, 2014) mengatakan retribusi daerah mempunyai pengaruh pada belanja daerah. Retribusi daerah termasuk juga ke dalam elemen penting dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dijelaskan bahwa ketika jumlah anggaran meningkat maka dapat diperkirakan jumlah belanja pun akan mengalami kenaikan. Hasil penelitian (Pratomo, 2016; Rubiyanto & Rahayu, 2019) memperoleh hasil retribusi daerah mempunyai pengaruh juga signifikan kepada belanja daerah. Dengan meningkatkan retribusi maka akan diikuti oleh belanja daerah akan meningkat pula. Pendapatan dari retribusi akan menambah jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat maka pembelanjaan daerah pun akan mengalami peningkatan sehingga dampaknya akan terasa pada peningkatan pelayanan publik. Namun berbeda dengan penelitian (Yosi *et al.*, 2015; Febriani & Mildawati, 2021) bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

Retribusi Daerah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan Pajak, Retribusi bersifat balas jasa yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai prestasi atas jasa yang telah diberikan oleh pemerintah bagi mereka yang membutuhkan. Retribusi Daerah dapat digunakan secara penuh oleh pemerintah daerah sebagai pemasukan untuk anggaran belanja daerah. Karena , retribusi daerah dianggap dapat meningkatkan Belanja Modal daerah karena komponen peningkatan Belanja Modal sendiri salah satunya berasal dari PAD.

3. Pengaruh Lain-Lain PAD Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 – 2022

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi (R) lain-lain PAD yang sah terhadap belanja daerah diperoleh nilai sebesar -0,331 yang dapat dikategorikan memiliki pengaruh yang lemah. Hasil perhitungan Koefisien Determinasi (*RSquare*) adalah sebesar 10,96%, artinya bahwa pengaruh lain-lain PAD yang sah terhadap belanja daerah sebesar 10,96% dan sisanya sebesar 89,04% dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan namun positif terhadap belanja daerah di Kabupaten Karawang pada tahun 2018 - 2022. Artinya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang kurang dalam mengelola aset yang ada. Padahal, jika dana lain-lain PAD yang sah meningkat, dapat digunakan sewaktu-waktu untuk keadaan darurat daerah jika terjadi bencana, sehingga dapat meningkatkan alokasi belanja modal daerah tersebut dan meningkatkan kualitas pelayanan publik lebih baik. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian (Mulyani & Ramdini, 2021; Putri, 2022) bahwa lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Namun berbeda dengan (Ramlan *et al.*, Martini *et al.*, 2022) bahwa lain- lain PAD yang sah berpengaruh terhadap belanja daerah.

Lain-lain Pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah). Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah seperti penjualan kekayaan daerah, jasa giro, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa daerah (Ramlan *et al.* , 2016). Pemerintah sebagai agen mendapatkan penerimaan sebagian dari hubungan yang terjadi karena adanya kontrak atau persetujuan yang ditetapkan oleh prinsipal dan menggunakan pemerintah sebagai agen untuk menyiapkan jasa, seperti sewa.

4. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 – 2022

Berdasarkan hasil perhitungan bahwa besaran pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah terhadap belanja daerah adalah 0,509

yang berarti sebesar 50,9% pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah mempengaruhi belanja daerah, sedangkan sisanya sebesar 49.1% dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil Uji Hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah terhadap belanja daerah (Y) di Kabupaten Karawang Tahun 2018 – 2022. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Laksono, B. B., & Subowo, 2014; Wahab, A., L. T. A., & Susfayetti, 2016; Wahab, A., L. T. A., & Susfayetti, 2016) menyatakan bahwa belanja daerah dipengaruhi oleh besarnya pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang bersumber dari selain pajak.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung/bangunan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya. Pemerintah daerah akan merealisasikan Belanja Modal kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas publik yang tanpa masyarakat sadari berasal dari iuran yang mereka bayarkan sebagai bentuk dari tanggung jawab dan penyedia jasa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, maka simpulan dari penelitian ini adalah Pajak daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah dengan kontribusi sebesar 42,51% yang memiliki tingkat hubungan kuat dengan belanja daerah. Retribusi daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah dengan kontribusi sebesar 17,06% yang memiliki tingkat hubungan lemah dengan belanja daerah. Lain-lain PAD yang sah secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan namun positif terhadap belanja daerah karena memiliki kontribusi sebesar 10,96% yang memiliki tingkat hubungan lemah dengan belanja daerah. Pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah dengan kontribusi sebesar 50,9% sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain.

Adapun saran penulis berdasarkan dari hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah sebaiknya melakukan penyuluhan atau pemberitahuan tentang pentingnya membayar Pajak Daerah dan melakukan penyederhanaan prosedur administrasi untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak, sehingga diharapkan dengan adanya hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Serta Memberikan sanksi yang tegas dan nyata kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak, sehingga akan menumbuhkan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak. Perlu dilakukan observasi untuk menemukan potensi sumber retribusi baru, memaksimalkan pendapatan dari sumber retribusi yang sudah ada, sekaligus meminimalisasi tidak efektifnya pemungutan retribusi dan dapat mengeluarkan kebijakan baru dari pemerintah sehingga masyarakat tidak dipersulit untuk membayar retribusi.

Berdasarkan hasil analisis Lain-lain PAD yang Sah menyatakan secara umum berada pada kondisi baik, diharapkan tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan dalam penerimaan Lain-lain PAD yang Sah sehingga penerimaan Pendapatan Asli

Daerah dapat meningkat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sebaiknya tetap mempertahankan dan meningkatkan belanja modal sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karawang. Diantaranya adalah dengan meningkatkan pembangunan atau perbaikan jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan komunikasi ke daerah-daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karawang.

DAFTAR PUSTAKA

- Brigham, E. F. & Houston, J.F. (2019). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Edisi Empat Belas. Buku Dua. Salemba Empat. Jakarta.
- Fahmi, I. (2018). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Ghozali, I. (2019). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS23*.
- Hartono. (2019). *Metodologi Penelitian Dilengkapi Analisis Regresi dan Path Analysis dengan IBM SPSS Statistic version 25*.
- Hery. (2020). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Jacobs, S. L., Ubjaan, J., & Hukom, M. (2022). Analisis Pengaruh dan Kontribusi Pajak Daerah serta Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Journal of Business*
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Pertama. Cetakan Keduabelas.
- Komala, Y., & Arifin, R. (2021). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(1). <https://doi.org/10.35906/jep01.v5i1.334>.
- Laksono, B. B., & Subowo. (2014). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 457–465.
- Manafe, H. A., Perseveranda, M. E., & Koli, F. R. (2023). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Restribusi Daerah terhadap Belanja Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Journal of Applied Management Sciences*, 4(3), 419–425.
- Mardiani, S. (2022). Pengaruh Pajak daerah Dan Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor Periode 2016-2020. *Skripsi*.
- Maspupah, A., Yanti, & Lukita, C. (2022). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang (Periode 2016-2020) Maspupah, Ayu, and Carolyn Lukita. 2022. "Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pe. *Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 153–170.
- Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten Karawang) Jaenal Aripin Ristika Karina Putri Program Studi Akuntansi, STIE Dharma Negara. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen STIE Dharma Negara*, 2, 47–54.

- Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. Aripin, J., & Putri, R. K. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sidik, H. A., & Aziz, S. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang (Studi Komparasi Sebelum dan Sesudah Penerapan Undang Undang No . 28 Tahun 2009). *Journal of Pamitran*, 4(2), 34–67.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, V., W. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi, Dan Hasil Penelitian*. Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS.
- Undang-undang HKPD No1 Tahun 2022
- Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No.28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No.33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Wahab, A., L, T. A., & Susfayetti. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jambi. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*,
- Yasser, H., & Widajantie, T. D. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jatim. *Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(1), 611–